



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 201/Pdt/2020/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I NYOMAN SUKRATA, bertempat tinggal di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

M e l a w a n

KETUT KRISYOGIANTARI, bertempat tinggal di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam pemeriksaan tingkat banding diwakili Kuasa Hukum **I NYOMAN SUKRAYASA, S.H., M.H**, Advokat pada kantor **SUKRAYASA & PARTNERS** beralamat di Jalan Tulip Gang III No 99 Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 72/SK/2020/PN.SRP, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Nomor 201/Pdt/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 28 Juli 2020 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 07 Nopember 2007, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Keniten;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta Perkawinan Nomor : 335/KW/Capil/08 23 April 2008, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 April 2008;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat beralamat di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - **I PUTU RADITYA YONSU SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Sampalan Tengah, 14 Juli 2008.
 - **I KADEK DANA PERMATHA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 16 Juli 2011.
 - **I KOMANG TARA ADNATA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 07 April 2016.
5. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat sangat mengharapkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang termuat dalam Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya merasakan rukun, damai dan harmonis setelah 6 (enam) tahun usia pernikahan saja, sejak tahun 2013 Penggugat tidak pernah menikmati indahnya suatu perkawinan dengan Tergugat, sering terjadi percekocokan selama perkawinan yang berlangsung 13 (tiga belas) tahun hingga saat ini, yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat, serta perilaku sex Tergugat yang tidak normal sebab kapanpun Tergugat ingin berhubungan badan suami istri harus terpenuhi dan jika tidak terpenuhi Tergugat akan marah-marah dan melakukan kekerasan fisik. Penggugat dan Tergugat saling

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Nomor 201/Pdt/2020/PT.DPS



mempertahankan pendapat masing-masing dalam rumah tangga sehingga perbedaan pendapat dalam rumah tangga tersebut sering menjadi percekocan terus menerus sampai Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik ke Penggugat yang mengakibatkan ketidak cocokan dan hubungan harmonis suami - istri dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin buruk;

7. Bahwa percekocan antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2013, awalnya percekocan kecil diakibatkan setiap ada masalah antara Penggugat dan Tergugat pasti mertua (ibu Tergugat) ikut campur dan sering menyalahkan Tergugat. **Saat itu terjadi percekocan antara Penggugat dan Tenggugat sampai Penggugat mengalami kekerasan fisik (lebam-lebam di beberapa bagian badan) dan setelah cekcok, Tergugat membawa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Singaraja tujuannya menyembuhkan lebam-lebam tersebut dan saat itu ibu Penggugat melihat langsung keadaan Penggugat, setelah sekitar 1 (satu) minggu Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan keadaan Penggugat sudah lebih baik, selanjutnya Tergugat menjemput Penggugat untuk diajak kembali ke rumah Tergugat sayangnya saat penjemputan Penggugat, Tergugat tidak sama sekali merasa bersalah dan meminta maaf;**
8. Bahwa karena sering cekcok antara Penggugat dan Tergugat, sekitar pertengahan tahun 2014 Penggugat mengajak Tergugat untuk mengontrak rumah dengan tujuan memperbaiki rumah tangga dan hidup mandiri mengasuh anak-anak. **Tetapi tujuan memperbaiki rumah tangga dan hidup mandiri tersebut tidak sesuai keinginan Penggugat, selama 6 (enam) bulan mengontrak rumah antara Penggugat dan Tergugat malah sering cekcok dan sering kali Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat trauma** oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali ke rumah Tergugat;
9. Bahwa dari tahun 2015 setelah Penggugat kembali ke rumah mertua, percekocan dan kekerasan fisik sering terjadi, padahal saat itu Penggugat sedang hamil anak ke-3 (tiga), yang saat itu Penggugat pernah ditendang bagian punggung oleh Tergugat saat dalam keadaan tidur di kamar tanpa sebab yang jelas dan ketika lahir anak ketiga sering terjadi percekocan dan kekerasan fisik;



10. Bahwa pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat kembali cekcok pertengkaran besar yang disebabkan adanya hutang yang timbul dari bisnis Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan. Karena munculnya hutang yang cukup besar, Penggugat memutuskan untuk kembali bekerja jual beli online dan jasa kecantikan untuk membantu melunasi hutang. Pada saat itu Penggugat mulai mendapat pengasilan yang cukup untuk bersama-sama Tergugat melunasi hutang. Kemudian sekitar bulan Februari 2018 Penggugat bekerja ke Denpasar bertemu *costumer* untuk perawatan kecantikan, namun setelah sesampainya di Denpasar, **Penggugat mendapat SMS dari Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat kabur dari rumah dengan membawa harta kekayaan Tergugat dan mengatakan Penggugat sebagai PENCURI.** Karena merasa difitnah oleh suami sendiri akhirnya saat itu pula Penggugat yang diantar oleh temannya pulang ke rumah, namun sebelum kerumah Penggugat bersama temannya melapor ke rumah Kepala Desa untuk menengahi permasalahan di rumah Tergugat. Sesampainya di rumah, Penggugat cekcok dengan Tergugat mengenai maksud dari SMS tersebut, tetapi Tergugat mengelak atas SMS tersebut, sampai Kepala Desa memperlihatkan bukti SMS Tergugat tersebut dan saat diperlihatkan Tergugat diam dan merasa sangat malu. Setelah itu Penggugat mengembalikan cincin perkawinan dan sepeda motor yang dipakai bekerja ke Denpasar, lalu setelah itu Penggugat pergi dari rumah bersama teman yang mengantar kembali ke Denpasar;
11. Bahwa semenjak meninggalkan rumah dari bulan Februari 2018, Penggugat menumpang tinggal di kosan teman kerja Penggugat dan Penggugat menyewa sepeda motor untuk bekerja di Denpasar. **Selama Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di Denpasar, Tergugat tidak pernah sekalipun mencari ataupun menanyakan kondisi Penggugat dan tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali ke rumah.** Setelah tinggal di Denpasar selama sebulan, Penggugat berinisiatif menjenguk ketiga anak Penggugat untuk mengetahui kondisi anak karena setelah pergi dari rumah No.Hp Penggugat di Blokir oleh Tergugat;
12. Bahwa selama Penggugat pergi dari rumah sejak tahun 2018, **Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat sampai gugatan ini diajukan;**
13. Bahwa pada bulan Juni 2020 ibu Penggugat menasehati Penggugat untuk mencoba memperbaiki rumah tangga dan Penggugat karena anak-anak



yang perlu asuhan langsung Penggugat, selanjutnya Penggugat berinisiatif lagi mengajak Tergugat dan anak-anak untuk mengontrak rumah dengan tujuan memperbaiki rumah tanggal, tetapi hal tersebut batal karena **Tergugat menuduh Penggugat memiliki ilmu hitam yang akan menumbalkan anak-anak**, yang mana hal tersebut sangat diluar logika Penggugat sebagai seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, padahal selama Penggugat melahirkan dan merawat ketiga anak-anak tersebut Penggugat memberikan kasih sayang yang tulus dan saat Penggugat pergi dari rumah setiap bulannya saat Penggugat menengok anak-anak memberikan bekal, menanggung biaya sekolah dan memberikan kelengkapan seragam sekolah anak kedua serta saat anak-anak Penggugat ulang tahun pun Penggugat memberikan hadiah dan merayakan walau selalu mendapat tolakan Tergugat;

14. Bahwa selama percekcoakan yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat **telah beberapa kali dimediasi di Kantor Desa, tetapi tidak menemukan hasil**. Karena upaya mediasi tidak menemukan hasil, Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan saat itu Desa memberikan surat untuk mempersilahkan Penggugat dan Tergugat melakukan upaya hukum menggugat perceraian di Pengadilan, tetapi fisik surat tersebut saat ini dibawa oleh Tergugat;

15. Bahwa akibat perbedaan prinsip, ketidakcocokan dan percekcoakan yang terus-menerus yang sedemikian parah (*onheelpbare tweespalt*) dan sudah tidak dapat diperbaiki, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai suami-istri dan keadaan tersebut menyebabkan **Penggugat dan Tergugat tinggal masing-masing dari tahun 2018 sampai saat gugatan ini diajukan, sedangkan hubungan badan suami-istri sudah tidak pernah terjadi antara Penggugat dan Tergugat**;

16. Bahwa sejak pisah ranjang dan tinggal masing-masing anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat di rumah Tergugat, selanjutnya Penggugat tiap bulannya menjenguk anak-anak walaupun sering ditolak Tergugat dengan makian dan mengusir menggunakan benda, tetapi sampai saat ini Penggugat tetap memberikan uang kebutuhan anak dikala menjenguk anak dan menyisihkan pengasilan untuk tabungan ketiga anak-anak Penggugat **karena ketiga anak Penggugat masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat secara langsung**;



17. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menjalani hidup masing-masing, kehidupan Penggugat lebih tenang, karena merasa beban yang ada selama perkawinannya dengan Tergugat semakin berkurang;

18. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan sebagai pasangan suami istri dan hidup rukun kembali, yang jika dipaksakan akan menjerumuskan Penggugat ke penderitaan yang mendalam, maka oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya diakhiri dengan Perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama:

- **I PUTU RADITYA YONSU SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Sampalan Tengah, 14 Juli 2008.
- **I KADEK DANA PERMATHA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 16 Juli 2011.
- **I KOMANG TARA ADNATA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 07 April 2016.

Adalah anak-anak sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta Perkawinan Nomor: 335/KW/Capil/08 tanggal 23 April 2008, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 April 2008, dinyatakan **PUTUS karena PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum anak-anak yang bernama nama:
 - **I PUTU RADITYA YONSU SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Sampalan Tengah, 14 Juli 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **I KADEK DANA PERMATHA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 16 Juli 2011.
- **I KOMANG TARA ADNATA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 07 April 2016.

Hak asuh bersama dan sewaktu-waktu dapat di kunjungi oleh

Penggugat tanpa larangan dan ijin dari Tergugat;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu tentang perceraian tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan jawaban dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, melalui surat Jawaban tertanggal 10 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang kami akui beberapa tahun ini kami telah berpisah semua sesungguhnya itu bukanlah kehendak kami, namun keadaan / situasi di rumah dan saya yang salah dalam menempatkan pelinggih (penunggun karang) yang membuat kami seperti ini, dan sekarang saya sudah perbaiki;
- Bahwa saya tidak pernah memaksakan untuk melakukan hubungan badan walaupun itu kebutuhan biologis antara suami dan istri dan saya sering mengalah karena hubungan sex tidak mungkin dilakukan secara paksa;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering beda pendapat di rumah akhirnya penggugat meminta untuk mengontrak rumah, bukannya tergugat diajak cekcok melainkan Ibu tuan rumah kontrakan yang akhirnya malam-malam penggugat mengajak tergugat untuk kembali ke rumah tergugat;
- Bahwa semenjak penggugat pergi dari rumah sejak tanggal 3 maret 2018 (bukan bulan februari 2018) tergugat sudah beberapa kali nelpn dan sms penggugat namun penggugat selalu merahasiakan tempat tinggal penggugat dan jika ingin bertemu di denpasar penggugat selalu menyuruh bertemu ditempat adiknya yang kost di sanur;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Nomor 201/Pdt/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak penggugat pergi dari rumah tanggal 3 maret 2018 setiap hari raya pagerwesi, nyepi, dan galungan penggugat selalu mengajak kami pulang ke singaraja ke rumah penggugat dan selalu diajak berhubungan badan dan terakhir kami melakukan hubungan badan di bulan november 2019 di rumah penggugat di singaraja setelah diajak melukat disegere gilimanuk;
- Bahwa setiap kali penggugat pulang ke rumah tergugat, tergugat selalu ngasi uang ke penggugat tapi selalu ditolak dengan alasan untuk belanja anak-anak dan pernah penggugat minta uang 7 juta, 2 juta dan terakhir 2,5 juta tanggal 11 april 2019;
- Bahwa di bulan juni 2020 penggugat menanyakan sekolah anak-anak ke tergugat, tergugat pun kembali meminta untuk rujuk kembali demi keutuhan keluarga dan demi masa depan anak-anak dari penggugat menyetujui dengan catatan mengontrak rumah di wilayah besang. Setelah tergugat dapat rumah kontrakan di wilayah besang penggugat pun menyetujui dan setelah tergugat mau membayar rumah kontrakan penggugat membatalkan. Itulah kemarahan dan kekecewaan anak-anak kami terutama anak kami yang paling besar putu raditya membuat status di Hp bahwa ibunya mau menumbalkan anak-anaknya tanpa tergugat ketahui dan penggugat menuduh tergugat yang membuat status di WA tersebut;
- Bahwa penggugat tidak membiayai sekolah anak-anak berhubung anak-anak kami yang pertama dan kedua masih dibangku SD dan belum membutuhkan biaya yang besar dan anak kami yang nomor ketiga belum sekolah;

Bahwa berdasarkan jawaban saya (tergugat) diatas, maka saya mohon kepada yang mulia Ibu Hakim untuk mempertimbangkan :

- Bahwa sesungguhnya saya menginginkan agar rumah tangga kami tetap utuh sehingga kami bisa dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk menata kembali masa depan yang lebih baik seiring dengan berjalannya waktu.
- Bahwa perlu diketahui anak-anak kami menginginkan agar kami tidak berpisah karena anak-anak kami masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan sentuhan dan kasih sayang ke dua orang tuanya;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Srp., tanggal 13 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Nomor 201/Pdt/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama :
 - **I PUTU RADITYA YONSU SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Sampalan Tengah, 14 Juli 2008.
 - **I KADEK DANA PERMATHA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 16 Juli 2011.
 - **I KOMANG TARA ADINATA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 07 April 2016.Adalah anak-anak sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta Perkawinan Nomor 335/KW/Capil/08 tanggal 23 April 2008, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 April 2008 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum anak-anak yang bernama :
 - **I PUTU RADITYA YONSU SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Sampalan Tengah, 14 Juli 2008.
 - **I KADEK DANA PERMATHA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 16 Juli 2011.
 - **I KOMANG TARA ADINATA SAPUTRA**, Tempat/tanggal Lahir di Klungkung, 07 April 2016.Hak asuh bersama dan sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh Penggugat tanpa larangan dan ijin dari Tergugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang



diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 65/Pdt. G/2020/PN Srp. tanggal 26 Oktober 2020, yang dibuat oleh ARIFKIE,SH.MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Tergugat/Pembanding, pada tanggal 27 Oktober 2020, dan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang amar selengkapannya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp., tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan Memori Banding, walaupun demikian karena Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie* merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi akan memeriksa berkas perkara yang diajukan dalam pemeriksaan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp., tanggal 13 Oktober 2020 dan berita acara persidangan perkara Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp. Serta surat-surat perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, yang memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan sebagaimana terurai dalam isi putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp., tanggal 13 Oktober 2020, harus dikuatkan;

Menimbang, karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Srp., tanggal 13 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh kami : TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis dengan SUBYANTORO, S.H. dan Dr. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1 Desember 2020, Nomor 201/PDT/2020/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta : DEWA MADE WIDIADNYANA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUBYANTORO, S.H.,

TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H.,M.H.

Dr. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

DEWA MADE WIDIADNYANA, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1. MateraiRp. 6.000,-
2. Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. PemberkasanRp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Resmi.

Denpasar, 7 Januari 2021.

Plt. Panitera,

I WAYAN PAGEH, S.H., M.H.

N.I.P. : 19621231 1983031067